



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKREARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 882 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/487/Setkot tanggal 23 Februari 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 824.3/266 tanggal 20 Mei 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Mutasi Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor EU-28171000027 tanggal 14 November 2022;
4. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 824.3/925 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : **ROLDY POLHAUPESSY, S.Pd**
 2. NIP : 19860403 201101 1 013
 3. Tanggal Lahir : Ambon, 3 April 1986
 4. Pangkat/Gol.Ruang/TMT : Penata (III/c), 1 Oktober 2019
 5. Jabatan : Guru Ahli Muda
 6. Instansi Lama : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Guru Ahli Muda pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Ambon.**

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

- KETIGA** **Asli** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala BKN RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
9. Kepala SMP Negeri 7 Kota Ambon di Ambon;
10. Arsip.

Ditetapkan di : Ambon
pada tanggal : **26 November** 2022

a.n **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA,

Dr. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003